

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STUDI TERHADAP EMPAT ORANG KORBAN PENIPUAN BERKEDOK
LAPAK *ONLINE* DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

JODI ALDIAN

NPM : 177510774

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Jodi Aldian
NPM : 177510774
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Proposal : Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lapak Online di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang komprehensif.

Pekanbaru, Desember 2021

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Jodi Aldian
NPM : 177510774
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lapak Online di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Januari 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji




Abdul Munir, S.Sos., M.Krim




Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Notulen



M. Zulherawan, M.Sc

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0010/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jodi Aldian
N P M : 17751774
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lapak Online Di Kota Pekanbaru.

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Abdul Munir, M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rizky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Fakhri Usmiita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan, M.Sc | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :





1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0010 /UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 12 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, kamis tanggal 13 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Jodi Aldian
 NPM : 17751774
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lapak Online Di Kota Pekanbaru.
 Nilai Ujian : Angka : " 82.7 " ; Huruf : " A-"
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir, M.Krim	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 Januari 2022
 An. Dekan,


Indra Saffi, S.Sos, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jodi Aldian
NPM : 177510774
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)
JudulSkripsi : Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lepak Online di Kota Pekanbaru


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 22 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

Sekretaris



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Riky Novrizal, S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui.

Wakil Dekan I

Ka.Prodi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lapak Online Di Kota Pekanbaru*" tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Allah SWT, yang telah menjadi tempat, mengadu, berkeluh, bersujud, memohon pertolongan.
2. Ayahanda tercinta Agusdianto dan ibunda tesayang Ida Chairiani Indrawati yang telah banyak memberikan kasih sayang, semangat, doa dan pengorbanan yang tiada hingga.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
6. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
7. Bapak Askarial, S.H., M.H selaku kepala Labor Kriminologi.
8. Bapak Abdul Munir, S.Sos., M.Krim selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, serta keikhlasan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus untuk dosen Kriminologi yang telah memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah melayani segala keperluan administrasi yang penulis butuhkan.
11. Semua narasumber yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan data dan informasi untuk penelitian ini.
12. Saudara kandung penulis, kakak tersayang Dea Hardianti, S.Psi yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa, kasih sayang, masukan dan motivasi.
13. Sahabat-sahabat penulis, Maudy, Fajar, Sakti, Adit, Romano Soares, Hilda, Nur Adila, Syafilla, Arip, Tasya, Ninda, Pandi dan yang terspesial Yayuk Rahmawati, yang telah memotivasi dan selalu ada membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Anak-anak manis kantin Apung, Farris Ahmadsyah, Frengki Marluga, Jeffri Silalahi, Juni Ardianto, Dingga Bayu, Putri Mhelsy, Anggi Octaviyanti, yang telah memberi semangat, dan membantu penulis serta menjadi tempat bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Rekan-rekan Kriminologi angkatan 2017 terkhususnya kelas A, yang telah memberi dukungan motivasi dan mengisi hari-hari perkuliahan menjadi menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. *Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 12 Desember 2021

Jodi Aldian

177510774

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Kerangka Konseptual	9
1. Konsep Korban.....	9
2. Konsep Penipuan.....	10
3. Konsep Lapak Online (<i>Online Shop</i>).....	11
4. Konsep Modus Operandi.....	12
5. Konsep <i>Cyber Crime</i>	12
B. Penelitian Terdahulu.....	13
C. Landasan Teori	16
D. Kerangka Berpikir	20
E. Konsep Operasional.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	27
B. Metode Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Informen Key Informen	28
E. Jenis dan Sumber Data	29
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Pengolahan Data	31
H. Teknik Analisis Data	31
I. Jadwal Penelitian	33

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	34
B. Letak Geografis Kota Pekanbaru	36
C. Perkembangan Teknologi Kota Pekanbaru	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Studi Pendahuluan	39
2. Pelaksana Penelitian	39
3. Identitas Korban	41
4. Hasil Wawancara dengan Narasumber	42
B. Pembahasan Penelitian	57

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN WAWANCARA	69
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN DOKUMENTASI	93
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Kerangka Berpikir.....	24
Tabel 3.1: Tabel Key Informen dan Informen	29
Tabel 3.2: Tabel Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	33
Tabel 5.1: Jadwal Wawancara Dengan Narasumber	40
Tabel 5.2: Identitas Narasumber	41



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jodi Aldian
 NPM : 177510774
 Jurusan : Kriminologi
 Program Studi : Kriminologi
 Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lapak Online di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan.

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian proposal yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Desember 2021

Pelaku Pernyataan




 Jodi Aldian

Studi Terhadap Empat Orang Korban Penipuan Berkedok Lapak Online di Kota Pekanbaru

ABSTRAK

Jodi Aldian

NPM : 177510774

Perkembangan teknologi dan peningkatan pengguna internet, membuka kesempatan penggunanya dalam memperoleh keuntungan, salah satunya melalui bisnis *online*. Sehingga memunculkan bentuk tindak kejahatan baru yaitu penipuan berkedok lapak *online*. Penipuan *online* terhitung sejak September 2020, berada diposisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut. Sejak 2016 hingga September 2020, sebanyak 7047 kasus penipuan *online* dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1409 kasus penipuan *online* setiap tahunnya. Penipuan *online* marak terjadi melalui media sosial khususnya *Instagram*. Di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru, dimana selama rentan waktu 2017 telah terjadi 98 kasus perbuatan tindak pidana penipuan *online* di kota Pekanbaru. Penipuan berkedok lapak *online* sendiri di kota Pekanbaru, telah tercatat 11 kasus terhitung sejak tahun 2019. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat tersamar dengan baik, bahkan orang yang sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penelitian dilakukan di kota Pekanbaru. Narasumber dalam penelitian ini merupakan empat orang yang pernah menjadi korban tindak penipuan berkedok lapak *online* melalui media sosial *Instagram*. Yang menjadi penyebab utama keempat narasumber menjadi korban adalah kurangnya ketelitian dan kewaspadaan dalam melakukan proses transaksi.

Kata Kunci : *Penipuan, Lapak Online, Instagram.*

**Study Of Four Victims Of Deception Under The Guise Of Online Store In
Pekanbaru City**

ABSTRACT

Jodi Aldian

NPM : 177510774

The development of technology and the increase of internet users, opens up the opportunities for users to gain profits, one of which is through online business. Thus giving rise to a new form of crime, that is deception under the guise of online store. Online deceptions as of September 2020, is in the top two positions. 28.7% of cybercrimes came from that category. From 2016 to September 2020, a total of 7047 online cases were reported. On average, there are 1409 cases of deception every year. The rise of online deception occurs through social media, especially Instagram. In the jurisdiction of the Pekanbaru city police resort, where during the span of 2017 there have been 98 cases of online deceptions in the Pekanbaru city. Deception under the guise of online store in Pekanbaru city itself, 11 incidents have been recorded since 2019. Deception under the guise of online store can be disguised well, even people who often use the internet are not aware that they have been deceived. The research was conducted in the Pekanbaru city. The informants in this study were four people who had been victims of deception under the guise of online store through Instagram. The main cause of the four informants to become victims was the lack of thoroughness during the transaction process.

Keywords: Deception, Online Store, Instagram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern sekarang ini, tidak hanya perkembangan teknologi saja yang menjadi canggih, tetapi juga gaya hidup manusia yang semakin modern dan serba mudah. Semua orang dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi terkini untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Penggunaan media internet berkembang dengan cepat dan menjadi bagian penting dalam bidang ekonomi dan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pengguna internet semakin meningkat tidak hanya dari kalangan remaja seperti pelajar sekolah dan mahasiswa, bahkan anak-anak, orang dewasa, sampai kaum lanjut usia pun mulai menjadi pengguna aktif internet. Akibatnya, segala informasi yang bersifat positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses seluruh masyarakat. Diakui atau tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola gaya hidup dan pola pemikiran masyarakat.

kini perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi berkembang sangat pesat. Berbagai perkembangan dan kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti, mempermudah komunikasi jarak jauh hingga memperoleh penghasilan menggunakan teknologi yang ada. Salah satu pemanfaatan teknologi untuk memperoleh penghasilan adalah dengan menggunakan media sosial. Media sosial adalah media *online* yang digunakan untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara *online*

dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini sehingga memungkinkan setiap orang untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum (Sunarso, 2009:40).

Salah satu kota di Indonesia yaitu kota Pekanbaru saat ini penduduknya sudah sangat terbiasa menggunakan Smartphone sebagai alat komunikasi yang mampu mempermudah penyebaran informasi secara efisien. Selain itu, penyebaran bentuk-bentuk informasi dari bidang pemerintahan juga sudah menggunakan system digital seperti melalui sosial media, televisi, dan lain sebagainya. Proses penyampaian informasi dari berbagai media digital ini adalah salah satu bentuk dari digitalisasi yang ada di wilayah kota Pekanbaru. Digitalisasi ini sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berinovasi karena masyarakat akan mempunyai wawasan yang luas lagi dan program yang telah di keluarkan pemerintah kota Pekanbaru ini sudah sangat efektif untuk menyokong

minat masyarakat untuk memperluas wawasan hingga mampu menciptakan Pekanbaru yang inovatif dalam berbagai bidang.

Media sosial sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, serta menarik orang untuk melihat dan mengunjungi yang berisi informasi mengenai produk dan lain-lain. Selain digunakan untuk berkomunikasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran berbagai macam produk yang diperjual-belikan.

Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Pekanbaru saat ini adalah *Instagram*. *Instagram* dimanfaatkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan tetap terhubung dengan keluarga, kerabat, teman bahkan juga dapat berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal serta belum pernah dijumpai. Dari mulai *upload* foto sampai ke membagikan kegiatan sehari-hari bahkan sekarang banyak yang memanfaatkan *Instagram* sebagai tempat untuk berjualan.

Di Indonesia, *online shop* mulai muncul sekitar tahun 2000an, dan sekarang *online shop* sudah menjamur sudah ada dimana mana. Apalagi dengan adanya dukungan media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *Instagram*, yang dapat sangat berguna untuk mempromosikan produk yang ingin dijual atau dibeli. Media sosial inilah merupakan salah satu media yang membuat berbelanja *online* semakin mudah terjadi.

Pada awal kemunculannya di Indonesia, berbelanja *online* hanya digunakan masyarakat dari kalangan atas, karena berbelanja *online* membutuhkan komputer, jaringan internet dan kartu debit untuk melakukan transaksi tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan faktor kenyamanan dan kecepatan, sekarang mulai dari ibu-ibu pejabat, sampai mahasiswa/mahasiswi banyak yang memanfaatkan berbelanja dengan *online*.

Belanja secara *online* atau *daring* sudah menjadi bagian dari masyarakat modern, karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Bahkan hal ini sudah menjadi keniscayaan. Sudah banyak situs dan aplikasi belanja *online* yang dapat dioperasikan bahkan melalui telepon seluler. Selain itu media sosial juga banyak digunakan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli.

Saat ini *online shop* tengah digandrungi masyarakat. *Online shop* atau belanja *online* lewat internet merupakan suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Cuma perlu terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi seperti saat ini yang bisa digunakan untuk mengakses internet dimana saja dan kapan saja.

Disamping kemajuan dari dampak positif perkembangan teknologi, juga pasti diiringi oleh munculnya dampak negatif, salah satunya adalah *Cyber crime*. *Cyber crime* dapat diartikan sebagai kegiatan illegal dengan perantara computer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Pada jaringan computer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi.

Bermacam-macam kejahatan yang timbul dari “permainan” internet, seperti penipuan, pornografi, penghinaan, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan pernyataan dan pemufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

Eksistensi dan perkembangan teknologi selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memunculkan kejahatan dengan modus mutakhir. Penipuan *online* memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan penipuan konvensional. Selain kekhususannya terletak pada media yang digunakan, penipuan *online* tergolong sebagai *faceless crime*. Para pihak yang melakukan transaksi tidak pernah bertemu tatap muka.

Fenomena penggunaan media sosial sebagai alat untuk melancarkan tindak kejahatan sudah kerap kali terdengar khususnya dikalangan masyarakat Indonesia. Tanpa terkecuali, oknum tertentu yang menyalahgunakan pemanfaatan media sosial dalam hal ini *online shop* sebagai sarana mengambil keuntungan pribadi. Kejahatan ini dapat terjadi akibat masyarakat yang tergiur akan harga murah. Padahal kemungkinan resiko menjadi korban kejahatan penipuan lebih besar. Hal ini menimbulkan viktimisasi terhadap pengguna jejaring sosial.

Istilah penipuan *online* pada zaman globalisasi ini sudah tidak tabu lagi di masyarakat. Yang dalam hal ini, para pelaku penipuan ini menggunakan kecanggihan teknologi yang ada saat ini salah satunya melalui jejaring sosial. Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* merupakan

kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat, ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis online, dan ini memberikan ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan.

Penipuan *online* merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak dilaporkan sejak Januari hingga September 2020. Penipuan *online* berada diposisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut. Sejak 2016 hingga September 2020, sebanyak 7047 kasus penipuan *online* dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1409 kasus penipuan *online* setiap tahunnya. Penipuan *online* marak terjadi melalui media sosial khususnya *Instagram*. (sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>).

Di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru, selama rentan waktu 2017 telah terjadi 98 kasus perbuatan tindak pidana penipuan online dikota Pekanbaru. Salah satunya terjadi pada tanggal 23 Desember 2017 telah terjadi tindak pidana penipuan melalui *online shop* dikota Pekanbaru yang dialami oleh saudara SB (25) salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta di kota Pekanbaru. SB mencoba membeli sebuah *smartphone* melalui *online shop*. SB tertipu saat membeli satu unit *smartphone* disalah satu lapak jual beli *online* yang menawarkan harga *smartphone* lebih murah dibandingkan harga yang ada dipasaran. Setelah saudara SB mentransferkan sejumlah uang yang telah disepakati dengan penjual, penjual mengatakan barang akan langsung dikirim. Tetapi setelah ditunggu sampai hari ini barang tidak sampai ke tangan saudara SB.

Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko *online* hingga penawaran bisnis *online*. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat tersamar dengan baik, bahkan orang yang sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu.

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan calon korban nya. Yang dalam hal ini menawarkan berbagai macam barang atau produk yang akan dijual dengan harga dibawah rata-rata, dimana ini membuka kesempatan yang lebih besar bagi para pelaku penipuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kini banyak masyarakat yang aktif berbelanja di *online shop* melalui media sosial *Instagram*. Hal ini memberikan kesempatan kepada pelaku penipuan dengan membuat modus baru yaitu penipuan berkedok lapak *online*. Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Hal inilah yang menimbulkan viktimisasi dalam penipuan berkedok lapak *online*.

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji apa faktor penyebab terhadap empat orang menjadi korban penipuan berkedok lapak *online* di kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terhadap empat orang menjadi korban penipuan berkedok lapak *online* di kota Pekanbaru.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terhadap empat orang menjadi korban penipuan berkedok lapak *online* di kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi dalam rangka mengetahui viktimisasi berkedok lapak *online*.

b. Secara Akademis.

Sebagai bahan referensi atau bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

c. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bahan masukan bagi mahasiswa mengenai penipuan berkedok lapak *online*.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Korban

Menurut *the declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* (1985) dalam (Andari, 2012:20), korban adalah: “*victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental right, through act or commissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power*”.

(Terjemahan: korban berarti orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana, yang berlaku di dalam negara-negara anggota, termasuk peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal).

Menurut Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Yulia, 2010:49).

Korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut (Atmasasmita, 2012:9).

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip Adussalam (2010:5) dalam Waluyo (2011:9) *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban adalah orang, baik individu maupun kolektif yang mengalami kerugian akibat perilaku yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara (termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan). Korban termasuk mereka yang belum menjadi korban tindakan internasional, meskipun tidak melanggar norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Indah, 2014:30).

2. Konsep Penipuan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses,perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan

adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan menipu dan orang yang ditipu disebut sebagai tertipu.

penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok (Ananda, 2009:364).

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (Sugandhi, 1980:396).

3. Konsep Lapak Online (online shop)

online shop merupakan proses pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual *realtime*, tanpa pelayanan, dan melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang/jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mall . Maksudnya, tidak perlu harus bertemu penjual/pembeli secara langsung, tidak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer, dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual/beli secara cepat dan nyaman (Irwantoko, 2012).

Menurut Kotler & Armstrong (2012) lapak *online* adalah saluran *online* yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk

mendapatkan informasi dengan menggunakan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi kepada konsumen dalam penentuan pilihan.

4. Konsep Modus Operandi

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari Bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat (Mardodo, 2015:9)

5. Konsep *Cyber Crime*

Secara umum, kejahatan komputer atau *cyber crime* merupakan upaya untuk memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan secara illegal yang menyebabkan perubahan kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan. Secara etimologis, *cyber crime* berasal dari dua kata, yaitu *cyber* dan *crime*. Menurut kamus Bahasa Inggris-indonesia, *cyber* berarti maya dan *crime* berarti kejahatan (Echols, 2003).

Sejak adanya *convention on cyber crime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer sering disebut *cyber crime*. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pembajakan kartu kredit, pembajakan beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki kedalam program komputer telah membentuk opini publik para pengguna jasa

internet bahwa *cyber crime* merupakan suatu perbuatan yang merugikan bahkan amoral.

Wahid dan Labib (2005:40) mengemukakan bahwa *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan /atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Berdasarkan pemikiran bahwa *cyber crime* merupakan gejala sosial, maka dapat dipahami bahwa *cyber crime* merupakan konsekuensi logis dan merupakan akses negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Cyber crime* merupakan gejala sosial yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana yaitu berupa kejahatan. *Cyber crime* bukan hanya dianggap sebagai masalah individual, atau lokal, atau nasional, melainkan sudah menjadi permasalahan global.

Dalam beberapa literatur, *cyber crime* biasanya dikenal sebagai *computer crime*. *The U.S department of justice* mendefinisikan *computer crime* sebagai “...any illegal act requiring or knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution” artinya, “setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki, dan menuntutnya (Maskun, 2013:47).

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Octaria pada tahun 2020 dengan judul “viktimisasi penipuan jual beli online melalui media facebook (studi kasus polsek mandau kabupaten bengkalis)”. Teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teori *victim area* (daerah korban) yang dikemukakan oleh Von Helsing (dalam .Gosita, 2004:100) yang menjelaskan bahwa *Victim area* adalah sama dengan *crime area* di tempat dimana seseorang mudah menjadi objek kejahatan tertentu. Daerah pasar, *self service shop*, daerah lampu merah, taman-taman, (termasuk juga daerah dunia maya/media elektronik) merupakan daerah rawan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya praktek penipuan jual beli *online* di media *Facebook* yang mengakibatkan adanya korban, tindakan penipuan ini mengakibatkan adanya kerugian finansial maupun non finansial yang dialami oleh korban praktek penipuan jual beli *online* ini menggunakan berbagai macam modus untuk myakinkan korban (masyarakat) agar tertarik terhadap barang yang ingin dijual oleh si pelaku tersebut. Rata-rata korban yang tidak mengetahui adanya indikasi penipuan dan kebanyakan dikarenakan korban lalai dalam mengidentifikasi akun si penjual hingga korban sangat mudah tertipu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Nawir Nur pada tahun 2014 dengan judul “*tinjauan viktimologis tindak pidana penipuan online shop melalui situs jejaring sosial (studi kasus di polsek panakukang makasar)*” Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *victim area* (daerah korban) yang dikemukakan oleh Von Helsing (dalam A.Gosita, 2004:100) yang menjelaskan bahwa *Victim area* adalah sama dengan *crime area* di tempat dimana seseorang mudah menjadi objek

kejahatan tertentu. Daerah pasar, *self service shop*, daerah lampu merah, taman-taman, (termasuk juga daerah dunia maya/media elektronik) merupakan daerah rawan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan korban dalam tindak pidana penipuan memiliki peran yang cukup besar kepada si pelaku dan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah dijadikan korban oleh pelaku.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Adi Susanto pada tahun 2017 dengan judul "*tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penipuan jual beli online*". Penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin (*routine activities theory*) oleh Felson, yang menjelaskan bahwa kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila sebuah target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Kejahatan hanya membutuhkan kesempatan. hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli *online* dipengaruhi berbagai faktor antara lain, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli *online*, faktor minim nya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli *online* yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut. Dan ironisnya

setiap korban penipuan jual beli *online* pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana.

C. Landasan Teori

Karena kejahatan penipuan melalui media elektronik adalah kejahatan yang berkaitan dengan *property*, maka peneliti akan menggunakan *Routine Activity Theory* atau teori aktivitas rutin dalam menjelaskan terjadinya kejahatan tersebut.

Cohen dan Felson (1979) berpendapat bahwa perubahan strukturasi dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama tiga unsur utama yaitu: (1) pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), (2) target yang sesuai (*suitable target*), dan (3) ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*). Menurutnya ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan. Selain bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

Dalam penelitian mengenai kejahatan konvensional, *routine activity theory* telah memberikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik, terutama dengan mengembangkan strategi pencegahan kejahatan situasional melalui menambah jumlah penjagaan. Aplikasi yang paling

awal dalam mengidentifikasi karakter orang yang memungkinkan menjadi korban seperti wanita dan anak-anak (Clarke, 1995).

Menurut Cohen dan Felson (1979) perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan alami dari viktimisasi. Lebih jauh lagi, Cohen dan Felson berpendapat bahwa perubahan cara penjualan barang menjadi faktor yang berkontribusi dalam meningkatnya peluang kejahatan. Kehadiran internet kedalam gaya hidup pembeli memperlihatkan kunci perubahan struktur yang cocok dengan target dari penipuan berdasarkan analisa *routine activity theory*.

Newman dan Clarke (2003:78) berpendapat bahwa internet dan situs pembelian *online* membawa peluang terjadinya kejahatan yang banyak. Walaupun pendapat *routine activity theory* mengatakan bahwa semakin jauh seseorang dari rumah maka semakin besar kemungkinan orang tersebut menjadi korban kejahatan, namun hal ini tidak berlaku pada kejahatan internet. Walaupun secara fisik seseorang berada di rumah, namun orang tersebut dapat berbelanja dan mengakses internet. Perilaku inilah yang kemudian membuat seseorang menjadi sasaran potensial dari pelaku kejahatan.

Routine Activity Theory atau teori aktivitas rutin adalah salah satu pendekatan dalam kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi dengan dibagi menjadi tiga unsur tindakan,

seperti target yang sesuai, tidak adanya penjagaan yang memadai dan pelaku yang termotivasi.

Menurut Gabrosky, Teori aktivitas rutin dari Colhen dan Felson dapat menjelaskan mengenai kejahatan dunia virtual (*virtual crimes/cyber crime*) secara baik. Secara kiasan, Gabrosky mengatakan bahwa kejahatan virtual adalah “*old wine in new bottles*” (anggur lama dalam kemasan atau botol yang baru). Karena pada dasarnya, yang berbeda hanyalah teknik, alat, dan media yang digunakan untuk melakukan kejahatan. (Gabrosky, 2001)

Perspektif teori ini cukup relevan untuk diterapkan pada kejahatan terhadap benda apapun termasuk dalam kasus permasalahan penelitian ini karena kejahatan itu dapat terjadi selama ada kesempatan untuk berbuat kejahatan, kesempatan adalah penyebab suatu kejahatan dan menjadi akar penyebab terjadinya suatu kejahatan. Untuk kejahatan *cyber*, peluang melakukan sebuah kejahatan sangat terbuka lebar karena kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh lokasi dan waktu tertentu.

Teori aktivitas rutin juga didukung oleh *Lifestyle Exposure Theory* (Teori Terpaan Gaya Hidup) yang dikemukakan oleh Hindelang, Gottfredson dan Garofalo dalam buku mereka yang berjudul *Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of personal Victimization* pada tahun 1978. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa karakteristik demografis tertentu membuat individu memiliki gaya hidup

yang berbeda-beda. Menurut penelitian Hindelang dkk (1978), karakteristik demografis (seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain) menyebabkan individu berubah dan membatasi sikap serta perilaku mereka berdasarkan ekspektasi lingkungannya. Hal ini juga memungkinkan individu untuk mencapai tingkat dimana mereka harus bertindak dan beradaptasi agar dapat diterima secara sosial dan hukum. Adaptasi disini mengacu pada kemampuan, kepribadian, kepercayaan, dan perilaku individu dalam menentukan gaya hidup seseorang (Mustofa, 2010:54).

Ekspektasi untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial membuat individu berusaha menjadi yang terbaik di lingkungannya, namun hal ini membuat mereka mengadopsi gaya hidup tertentu yang justru membuatnya berada pada tingkat risiko menjadi korban kejahatan. Individu yang berusaha memenuhi ekspektasi lingkungannya akan mempunyai kebiasaan rutin dalam sikap dan pola perilakunya. Aktivitas rutin harian dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang dimaksud dalam teori ini. (Ningtyas, 2012:26)

D. Kerangka Berpikir

Teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) menjelaskan bahwa semakin jauh seseorang dari rumah maka memperbesar kemungkinan peluang seseorang menjadi korban kejahatan. Namun berbeda dalam hal kejahatan internet, seseorang yang secara fisik berada di rumah, tetapi dapat dengan mudah mengakses internet dan belanja secara *online* akan meningkatkan potensi seseorang menjadi korban tindak kejahatan.

Perubahan dalam pola aktivitas rutin dapat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan dengan bertemunya tiga unsur utama yaitu: 1) pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), 2) target yang sesuai (*suitable target*), dan 3) ketiadaan keamanan yang memadai (*absence of capable guardian*). Ketiga unsur utama tersebut sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan (Cohen&Felson, 1979).

Pelaku yang termotivasi melakukan tindak kejahatan *online* disebabkan karena besarnya peluang keberhasilan dalam melakukan tindak kejahatan seperti, tidak bertemunya antara pelaku dan calon korban, tidak adanya keterbatasan waktu bahkan tempat selama pelaku dan calon korban dapat mengakses sosial media atau melakukan transaksi jual beli *online*.

Sama halnya dengan proses jual beli konvensional, transaksi jual beli online khususnya di media sosial tentunya memiliki target pembeli sesuai dengan apa yang mereka dagangkan. Proses jual beli online pada umumnya mengandalkan kepercayaan pembeli terhadap foto, atau video

yang di lampirkan penjual selama transaksi. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya penipuan online, didukung oleh kurangnya kewaspadaan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Tidak adanya batasan dalam mengakses media sosial dalam hal ini melakukan transaksi jual beli *online* ditambah Ketiadaan pengamanan yang memadai menjadi faktor penyebab tingginya tindak kejahatan penipuan jual beli *online*. Bebas nya setiap orang untuk berjualan secara online di media sosial tanpa adanya syarat atau aturan jelas yang mengatur untuk berjualan di media sosial akan menambah semakin besarnya peluang terjadinya tindak kejahatan penipuan jual beli *online*.

Dalam penelitian ini unsur yang digunakan untuk menggambarkan proses menjadi korban penipuan berkedok lapak *online* adalah faktor target yang sesuai dan faktor ketiadaan pengamanan yang memadai .Bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan dalam proses jual beli online akan meningkatkan resiko terjadinya tindak kejahatan dalam proses jual beli *online*, dalam hal ini berupa penipuan belanja *online*. Penelitian ini tidak melibatkan faktor pelaku yang termotivasi dikarenakan, peneliti tidak melibatkan pelaku dalam proses penelitian dan sangat kecilnya kemungkinan untuk mendapat informasi dari pelaku.

Dalam teori nya Gabrosky (2001) mengatakan bahwa kejahatan virtual (*virtual crime/cyber crime*) adalah “anggur kosong dalam kemasan baru”, ungkapan ini berarti perbedaan kejahatan virtual dengan kejahatan

konvensional pada dasarnya terletak pada teknik, alat yang digunakan dan media yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa kejahatan penipuan *online* adalah kejahatan virtual, dengan teknik, alat dan media yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses terjadinya tindak kejahatan, melibatkan media sosial seperti *Instagram* dan berbagai media sosial lainnya. Dalam kejahatan penipuan berkedok lapak *online*, peluang untuk terjadinya kejahatan sangat besar karena tidak terbatas oleh waktu dan lokasi. Peluang kejahatan penipuan online terjadi selama pelaku dan calon korban dapat mengakses media sosial atau melakukan transaksi jual beli *online*.


Dalam teori *Lifestyle Exposure Theory* (Teori Terpaan Gaya Hidup) dijelaskan bahwa Menurut penelitian Hindelang dkk (1978), karakteristik demografis (seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain) menyebabkan individu berubah dan membatasi sikap serta perilaku mereka berdasarkan ekspektasi lingkungannya. Hal ini juga memungkinkan individu untuk mencapai tingkat dimana mereka harus bertindak dan beradaptasi agar dapat diterima secara sosial dan hukum. Adaptasi disini mengacu pada kemampuan, kepribadian, kepercayaan, dan perilaku individu dalam menentukan gaya hidup seseorang (Mustofa, 2010:54). Pesatnya perkembangan teknologi dan sosial media yang memungkinkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah menggunakan *Smartphone* yang salah satunya merupakan belanja

online, menjadikan seseorang harus dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut, sehingga belanja Online menjadi telah *Trend* dan gaya hidup baru di sosial media. Individu yang menjadikan belanja secara online sebagai gaya hidup baru dan kebiasaan baru tidak menyadari bahwa belanja online menjadikan seseorang lebih rentan menjadi korban penipuan.

Ekspektasi untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial membuat individu berusaha menjadi yang terbaik di lingkungannya, namun hal ini membuat mereka mengadopsi gaya hidup tertentu yang justru membuatnya berada pada tingkat risiko menjadi korban. Individu yang berusaha memenuhi ekspektasi lingkungannya akan mempunyai kebiasaan rutin dalam sikap dan pola perilakunya. Aktivitas rutin harian dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang dimaksud dalam teori ini. (Ningtyas, 2012:26)

Menurut penulis perspektif teori ini cukup relevan untuk diterapkan pada kejahatan terhadap benda apapun termasuk dalam kasus permasalahan penelitian ini karena kejahatan itu dapat terjadi selama ada kesempatan untuk berbuat kejahatan, kesempatan merupakan penyebab suatu kejahatan dan menjadi akar penyebab terjadinya suatu kejahatan. Bagi kejahatan *cyber*, peluang untuk melakukan sebuah kejahatan sangat terbuka karena kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh waktu dan lokasi tertentu.

Tabel 2.1 : kerangka berpikir



E. Konsep Operasional

1. korban adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak nya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi,2007).
2. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seolah-olah benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetap sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya (Moeljatno, 2002:70)
3. Lapak *online* (*online shop*) adalah tempat proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Toko *virtual* ini mengubah paradigma proses membeli barang/jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mal (Irwantoko,2012).
4. Modus operandi dalam lingkup kejahatan adalah operasi cara atau teknik yang memiliki ciri khusus dari seorang pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya (Alfitra,2014).
5. *Cyber crime* adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas dan memiliki karakteristik yang kuat

dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi disampaikan dan diakses oleh pengguna internet (Safitri, dalam Maskun 2013)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan observasi serta pengumpulan data yang mempunyai keterkaitan pada fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan (Anwar,2013:28).

Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang tepat serta akurat mengenai sebuah kelompok, memberikan gambaran mengenai mekanisme proses atau hubungan, menyajikan informasi dasar, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses dan lain sebagainya (Nazir, 2013:5).

B. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Pada dasarnya penelitian adalah upaya mengumpulkan data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena hasil rekayasa.

Menurut Moleong (1989:27) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia sebagai alat penelitian,

memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subyek penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Dikarenakan banyaknya kasus penipuan online shop yang terjadi di kota Pekanbaru maka Lokasi yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian adalah wilayah kota Pekanbaru.

D. Informen Key Informen

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan *key informen* dan *informen* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Selain *key informen* dan *informen* harus ada pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dalam masalah pokok penelitian ini, yang akan menjadi *informen* dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian dan pihak dinas perdagangan dan perindustrian.

Informasi kunci (*key informen*) merupakan orang-orang yang atau mengalami terkait langsung dengan obyek penelitian. Dari *key informen* ini harap diperoleh gambaran secara mendalam tentang obyek penelitian. Selain itu, informasi juga dikumpulkan dari masing-masing orang yang mengetahui tentang obyek penelitian secara langsung. Mereka tersebut sebagai *informen* yang

memperoleh informasi tentang pelaku yang menjadi korban utama tentang obyek penelitian penulis. Adapun yang dijadikan sebagai *key informen* dan *informen* pada penelitian ini seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1 : Tabel Key Informen dan Informen

No	Narasumber	Subjek Key Informen	Informen	Jumlah
1	Kepolisian Resor Kota Pekanbaru		1	1
2	Dinas Kominfo Kota Pekanbaru		1	1
3	Korban	4		4
Jumlah		4	2	6

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan baik melalui wawancara maupun observasi dan data lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian yang berguna sebagai kelengkapan data. Data primer merupakan data atau informasi yang langsung penulis peroleh dari

sumber data yakni melalui observasi. Adapun sumber data yang penulis peroleh berasal dari key informan penelitian dengan cara menemuinya secara langsung dan melakukan wawancara yang tidak terstruktur.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau penelitian terdahulu. Data sekunder pada penelitian ini melakukan pengkajian informasi yang sesuai dengan topik penelitian melalui referensi buku, artikel, serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan metode pada penelitian ini. Dalam hal ini data atau informen diperoleh dari Polda Riau dan dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru (Moleong 2002:157).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kriminologi, teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan untuk survey pengakuan diri terdiri dari di acara diantaranya adalah (Mustopa, 2005:69):

1. Observasi yaitu merupakan suatu upaya mengumpulkan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian tersebut.
2. Wawancara yaitu Tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis langsung melakukan Tanya-jawab dengan *informan*.

G. Teknik Pengolahan Data

Analisis yang baik membutuhkan pengolahan data yang dilakukan secara efisien. Data diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi dan studi literature maka dilakukan pengolahan data dan analisis data. Analisis data memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Analisis data dilakukan dalam suatu proses yaitu menyusun, mengkategorikan data, mencari tema untuk mendapatkan maknanya.

H. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (sugiyono, 2012:21)

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, karena analisa kualitatif digunakan untuk menyelesaikan, mendeskripsikan, secara menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh dari cara yang mendalam diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi dan interpretasi. Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan pengkategorian dengan melakukan reduksi data yang terkait, lalu dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian.

Analisa data ini merupakan proses telaah. Pengelompokan data dari hasil pengumpulan data temuan peneliti. Selanjutnya, data digunakan untuk mendeskripsikan secara cermat dan mendalam untuk melihat semua persoalan yang menyangkut dengan faktor penyebab empat orang korban penipuan berkedok lapak *online*.

Setelah data informasi diperoleh kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan data baik secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.



I. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelian

Tabel 3.2 : Tabel Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Penelitian																								
5	Analisis Data																								
6	Penyusunan Laporan Penelitian																								
7	Bimbingan																								
8	Ujian Komprehensif																								
9	Revisi Skripsi																								
10	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dulu nya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin seorang kepala suku yang disebut Batin. Seiring berjalannya waktu daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan berubah menjadi dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai Siak (di seberang pelabuhan yang ada sekarang). Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya. Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, daerah ini berkembang lalu berpindah keseberang (sekitaran pasar bawah).

Pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau 23 juni 1784 M, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku yang terdiri dari Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar, sehingga negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Pergantian nama ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazan Syah (1784-1801). Mulai saat itu nama Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan “Pekan Baharu” yang dalam Bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan juga kota terbesar di provinsi Riau. Pekanbaru saat ini telah berkembang menjadi salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota dengan tingkat

pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi, dan juga perekonomian pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Pekanbaru mempunyai Bandar udara berstandar Internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, dan memiliki dua buah pelabuhan. Populasi Pekanbaru bersifat kosmopolitan, dipengaruhi oleh letak strategis di tengah-tengah Lintas Timur jalan raya lintas Sumatra. Beberapa suku yang memiliki populasi tinggi di Pekanbaru adalah suku Minangkabau, orang Ocu, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2020, kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri No.52/1/44-25. Secara Geografis kota Pekanbaru berada antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Diapit oleh kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar $632,26 \text{ Km}^2$ atau setara dengan 0,71% dari total luas wilayah Provinsi Riau.

Otonomi Daerah di Pekanbaru telah berlaku sejak tahun 2001 dan jumlah kecamatan dan kelurahan di Pekanbaru mengalami perubahan. Pada tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan yang sebelumnya berjumlah 8 menjadi 12 kecamatan. Sementara itu, kelurahan yang sebelumnya berjumlah 58 kelurahan menjadi 83 kelurahan pada tahun 2019.

Jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, pada tahun 2017 berjumlah 1.09,09 ribu Jiwa dengan kepadatan

penduduk 1.726 ribu Jiwa/Km. Pada tahun 2018 pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan 2,70% dengan jumlah penduduk 1.117,36 ribu Jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.767 ribu Jiwa/Km. Dan ada tahun 2019 pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru kembali mengalami peningkatan sebesar 2,86%, dengan jumlah penduduk 1.149,359 ribu Jiwa, dan kepadatan penduduk 1.817 ribu jiwa/Km. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,89%, dengan jumlah penduduk tahun 2020 adalah 983,36 Jiwa, maka terdapat 1,55 ribu Jiwa/Km, dengan wilayah kota pekanbaru seluas 632,26 Km².

Penduduk kota Pekanbaru Masih didominasi oleh penduduk muda. Hal ini karena berdasarkan piramida penduduk dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, bahwa presentase penduduk usia muda lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tua. Penduduk kota Pekanbaru dengan jumlah banyak terdapat pada rentang usia 0-4 tahun, 15-19 Tahun, 20-24 Tahun dan 25-29 Tahun. Dimana data tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian.

B. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Letak kota Pekanbaru bisa dibilang sangat strategis, karena terletak pada simpul transportasi jalur lintas Timur Sumatera, serta terdapatnya area pertambangan di dalam wilayah kota (*Urban Mining*). Secara geografis kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45'

Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5–50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,23 Km².

Adapun batas-batas wilayah dari kota Pekanbaru yaitu:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Kampar;
4. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Siak;

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur kota dan berada di ketinggian 5–50 meter di atas permukaan laut.

C. Perkembangan Teknologi Kota Pekanbaru

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kota Pekanbaru juga sudah menerapkan program *Smart City* yang dimulai pada tanggal 23 juni 2016 bertepatan pada peringatan hari jadi kota Pekanbaru ke-232. *Smart City* di kota Pekanbaru dibangun atas enam pilar yaitu, *Smart Government*, *Smart People*, *Smart Economy*, *Smart Environment*, *Smart Mobility*, dan *Smart Living*.

Penduduk kota Pekanbaru saat ini sudah sangat terbiasa menggunakan *Smartphone* sebagai alat komunikasi yang mampu mempermudah penyebaran informasi secara efisien. Selain itu, penyebaran bentuk-bentuk informasi dari bidang pemerintahan juga sudah menggunakan system digital seperti melalui sosial media, televisi, dan lain

sebagainya. Proses penyampaian informasi dari berbagai media digital ini adalah salah satu bentuk dari digitalisasi yang ada di wilayah kota Pekanbaru.

Digitalisasi ini sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berinovasi karena masyarakat akan mempunyai wawasan yang luas lagi dan program yang telah di keluarkan pemerintah kota Pekanbaru ini sudah sangat efektif untuk menyokong minat masyarakat untuk memperluas wawasan hingga mampu menciptakan Pekanbaru yang inovatif dalam berbagai bidang.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada empat orang korban yang mengalami tindak pidana penipuan berkedok lapak *online* ini, dan juga melakukan wawancara kepada pihak Polresta kota Pekanbaru dan Diskominfo kota Pekanbaru sebagai informen yang mengetahui berkaitan dengan objek penelitian ini. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data tertulis dari dokumen-dokumen yang peneliti baca maupun dari buku yang dibaca peneliti serta jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional, peneliti memperoleh informasi untuk menulis penelitian yang akan diteliti.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali fenomena kasus empat orang korban penipuan berkedok lapak online di kota Pekanbaru yang mana kasus ini sangat merugikan dan juga meninggalkan rasa trauma terhadap korban untuk kembali berbelanja secara online di media sosial. Peneliti selanjutnya melakukan wawancara singkat kepada pihak korban dan juga kepada pihak Polresta Pekanbaru dan Diskominfo kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok penelitian

Narasumber utama (*Key Informen*) dalam penelitian ini adalah empat orang korban penipuan berkedok lapak *online* serta narasumber pendukung yang memperoleh informasi tentang pelaku dan tindak pidana penipuan jual beli online ini serta mengetahui tentang objek dari penelitian ini.

Permasalahan dan pokok tujuan penelitian ini mengarah ke tema peneliti yang sedang peneliti angkat dan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada narasumber pada saat wawancara dengan berbagai subjek sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

Narasumber	Tanggal	Lokasi Wawancara
Korban	09 Oktober 2021	The Pols Coffee
Korban	19 Oktober 2021	Kantin Apung UIR
Korban	21 Oktober 2021	Point Coffee Panam
Korban	27 Oktober 2021	Kopi Bang Ben
Unit Reskrim Polresta Pekanbaru	17 November 2021	Polresta Pekanbaru
Kabid aplikasi dan Informatika Diskominfo Pekanbaru	24 November 2021	Kantor dinas Kominfo kota Pekanbaru

Sumber : modifikasi penulis, 2021

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan *key informen* merupakan salah satu pilar utama dalam memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan narasumber yang dijadikan *key informen* juga merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian.

3. Identitas Korban

Hasil wawancara kepada narasumber ini berdasarkan pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang meliputi “Apa Faktor Penyebab Terhadap Empat Orang Menjadi Korban Penipuan Berkedok Lapak *Online*” dan pihak terkait dalam penelitian ini. Peneliti mengatur jadwal wawancara dengan para narasumber yang terkait dalam pokok masalah yang penulis teliti. Berikut adalah tabel identitas narasumber :

Tabel 5.2 : Identitas Narasumber

	Nama / Inisial	Usia	Keterangan
Key Informen	Korban (S.T)	20 tahun	Mahasiswa
	Korban (N.A)	22 tahun	Mahasiswa
	Korban (F.M)	24 tahun	Mahasiswa
	Korban (N.S)	24 tahun	Mahasiswa
Informen			Panit IV (Judisila) Satreskrim
	Aiptu S.Hutabarat		Polresta Pekanbaru
	Deni		Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo kota Pekanbaru

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

4. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Wawancara adalah kegiatan komunikasi dua arah (dialog) secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini kepada narasumber utama serta narasumber pendukung.

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan *informan* dan *key informan* dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini. Penulis juga mendapatkan data-data langsung dari *informan* dan *key informan* yang telah ditentukan dengan masalah yang penulis teliti. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang terkait dengan penipuan berkedok lapak *online*.

a. Korban S.T

Narasumber pertama dalam penelitian ini merupakan seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang saat ini sedang kuliah semester 4. Narasumber menjadi korban penipuan online pada 2 Oktober 2021. Dalam wawancara yang dilakukan, korban mengaku bahwa korban sudah sering melakukan belanja online melalui *Shopee*, dan baru pertama kali melakukan belanja online melalui *instagram*. Pengalaman pertama korban belanja online melalui media sosial *instagram* membuat menjadi korban penipuan *online*.

“eee pertama tu saya mau membeli baju gitukan, sweeter gitu, saya direkomendasikan sama temen saya di Instagram, jadi saya liat-liat eee bagus dia terus saya chat di WA, dari dm instgram pindah ke whatsapp,

setelah itu saya pesan malam dan saya transfer uang malam itu juga untuk satu baju kan, terus setelah itu udah selesai saya transfer.”

“ temen saya itu juga belum pernah belanja disitu siih”

“ga sampe seratus ribu sih, Cuma delapan puluh tujuh ribu gitu udah sama ongkirnya juga”

Melalui wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa disini setelah melihat foto barang yang ingin dibeli, korban langsung melakukan transaksi dengan penjual. Korban tidak sedikit pun menaruh rasa curiga terhadap penjual. Korban tidak mengetahui dan tidak memahami hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi jual beli di sosial media yang mana dapat diketahui bersama hal hal yang ada di sosial media ini sangat lah luas dan bebas dan tidak adanya pengawasan dan keamanan yang memadai. Kurangnya kontrol terhadap diri sendiri sehingga dapat terpengaruh hanya dengan melihat foto barang yang bagus dan kurangnya pengetahuan terhadap fenomena penipuan jual beli *online* dan apa-apa saja modus yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya membuatnya sangat mudah dan sangat rentan menjadi korban penipuan berkedok lapak *online* ini.

b. Korban N.A

Narasumber ke 2 dalam penelitian ini seorang mahasiswi semester 8, berusia 23 tahun. *Key Informan* merupakan korban penipuan berkedok

lapak *online* yang menjual pakaian. Tindak penipuan yang dialami korban terjadi pada bulan juni 2021.

“Dari instagram”

“kemaren itu karna baru selesai kuliah kan, jadi mau coba-coba buka usaha kecil-kecilan gitu, beli paket usaha thrift untuk aku jual lagi, ada 25 pcs cardigan import bang”

“kalo total kerugian sekitar tuju ratus lima puluh ribu”

Korban berbelanja melalui sosial media instagram. Karena belanja online dianggap lebih praktis, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa pergi ke toko, dan menurut korban untuk mencari barang-barang yang dapat digunakan untuk membuka usaha lebih baik melalui *Instagram* karena untuk foto dan detail barangnya itu lebih jelas ketimbang yang ada di *E-Commerce* seperti *Shopee*. Kejadian penipuan ini baru pertama kali dialami oleh korban. Korban mengalami tindak penipuan saat berbelanja 25 Pcs pakaian Import di salah satu akun *onlineshop* di *Instagram*. Total kerugian yang dialami korban adalah Rp.750.000.

“Awalnya tu saya emang lagi nyari-nyari akun olshop yang jual paket buat usaha thrift gitu bang, terus ketemulah ni kan langsung aja aku chat seller nya, terus kan system pemesanan dari seller nya itu barang nya itu pre-order, terus kan diarahin seller nya untuk ngisi format order nya, setelah kuisi terus seller nya ngirim jumlah totalan uang yang harus di transfer, itu udah termasuk harga barang sama ongkirnya, jadi yaa hari tu

juga langsung aku kirim uang nya biar barang yang dipesan cepat diprosesnya.”

“yang bikin yakin tuu foto barang yang dijual nya itu barang-barang bagus bang, terus kana da tu testimony nya tu di ig nya dia itu banyak testimony nya jadi ya langsung mikir berarti dah banyak yang pernah belanja disini gitu”

“yaa itu tadi bang, aku Cuma liat-liat testimony yang ada di ig nya, karna testimony nya banyak yaa jadi aku langsung yakin aja gitu.”

Kurangnya kewaspadaan korban terhadap akun *online shop* tempat korban belanja dan korban tidak terlebih dahulu mencari tau lebih jauh tentang akun *online shop* tersebut, korban tergiur dengan foto-foto barang yang dinilai bagus dan dengan mudah nya percaya padatestimony yang terlampir di akun *Instagram* lapak online itu tanpa mencari tau dan curiga tentang kebenaran *testimony* tersebut, sehingga korban mudah tertipu dan menjadi sasaran tindak penipuan *Online shop*. Korban lalai terhadap hal-hal seperti untuk mencari tau dahulu info mengenai akun lapak *online* tersebut, dan korban tidak mengecek nomor telepon serta nomor rekening pelaku dikarenakan tidak mengetahui bahwa itu bisa di cek dulu melalui *website-website* yang tersedia. Korban tidak mengetahui tentang modus-modus yang digunakan untuk melakukan tindak penipuan pada transaksi jual beli *online* ini.

c. Korban F.M

Narasumber ketiga dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan dan berusia 24 Tahun, *Key Informan* merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir disebuah Universitas Negeri di kota Pekanbaru, narasumber bertempat tinggal di Panam, Pekanbaru dan tinggal sendiri di kos dikarenakan *Key Informan* merupakan mahasiswa perantau. Narasumber menjadi salah satu korban penipuan *online shop* di salah satu media sosial yang dimiliki korban. Berdasarkan keterangan korban melalui proses wawancara yang telah dilakukan, korban mengalami tindak penipuan belanja *online* di media sosial *Instagram*.

“jadi gini, awal nya tuh kan main-main Instagram gitukan, ada iklan lewat, iklan baju tu, terus saya liat bagus gitu jadi tertarik gitu.”

“seratus ribu dapat tiga pasang baju gitu kan, jadi saya liat bajunya bagus-bagus, dia bilang ini import dari korea.”

*“jadi saya ngambilnya enam pcs baju gitu, terus dia bilang enam pcs baju itu dapat free satu pasang baju lagi sama tas sama sepatu lagi, jadi makin seneng lagi dengernya kan karna murah terus dapet bonus lagi gitu.”**“setelah itu langsung saya pesan, terus dia bilang kalo bisa uangnya dikirim hari ini ya biar bisa langsung dikirim hari itu juga.”*

“terus gaada dibales sama sekali sama dia yaudah tinggalin gitu aja, ikhlasin aja.”

Dari hasil wawancara dengan korban, dapat dilihat disini bahwa korbantidak mengetahui tentang modus-modus penipuan pada transaksi

jual beli ini, salah satunya yaitu harga yang lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Korban kurang waspada dan teliti dalam berbelanja secara *online* dan juga korban tidak ada rasa curiga sedikit pun terhadap harga barang yang ditawarkan. Korban tidak paham dan tidak mengetahui tentang apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi jual beli *online*. Lemahnya kontrol diri pada korban sehingga terlalu mudah terpengaruh pada harga murah yang mana itu merupakan salah satu dari modus yang digunakan untuk melakukan tindak penipuan pada transaksi jual beli *online*.

“awalnya sih kakak ipar ya bilang ini curiga deh sebenarnya, coba deh liat-liat testimony nya, ada ga yang nge tag, biasanya kalo orang jualan di Instagram ni kan bisa di tag akun instagramnya, naah udah kena tipu kayak gitu barulah saya cek Instagram nya.”

Keinginan korban untuk memiliki barang tadi dan ditambah harganya sangat murah membuat korban tidak merasakan kecurigaan terhadap akun *online shop* tempat korban berbelanja. Dikarenakan foto-foto yang bagus, dan beberapa testimoni yang cukup meyakinkan korban dan tidak menghiraukan himbauan yang telah diberikan dari kaka ipar korban. Namun setelah sadar bahwa korban telah tertipu barulah korban mencari tau lebih jauh tentang *online shop* tersebut Total kerugian yang dialami korban sejumlah Rp.200.000 untuk 6 model pakaian.

“eee takut gitu iyaa serius takut, jadi kalo missal mau belanja-belanja gitu cari yang ada disini aja deh, cari disini aja langsung ada di muka gitu, walaupun kalo online itu harga nya menggiur kan tapi kita gatau kan di online shop itu barang aslinya sama fotonya beda.”

Setelah menjadi korban penipuan *online shop*, korban lebih memilih untuk berbelanja secara langsung untuk menghindari kejadian penipuan yang dialaminya terulang lagi, meskipun penawaran *online shop* menggiurkan dengan harga murah dan foto yang bagus, belanja secara langsung dianggap lebih efektif. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada korban F.M ini dimana kurangnya kewaspadaan dan ketelitian saat berbelanja *online* dan juga kurangnya kontrol terhadap diri sendiri, terlalu bernaflu untuk memiliki barang dengan harga murah sehingga mudah terpengaruh oleh foto dan harga yang murah, ditambah kurangnya pengetahuan korban terhadap modus-modus yang digunakan para pelaku untuk melakukan tindak penipuan pada transaksi jual beli *online*.

d. Korban N.S

Narasumber keempat adalah seorang perempuan dan berusia 24 Tahun, informan merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas negeri di kota Pekanbaru, bertempat tinggal di Panam Pekanbaru. Narasumber merupakan korban dari tindak pidana penipuan berkedok lapak *online*. Tindak penipuan yang dialami korban terjadi pada bulan maret 2021. Sebelumnya korban juga sudah sering berbelanja secara

online tapi hanya melalui *Shopee* dan baru pertama kali belanja di media sosial *Instagram*.

“pertama kali belanja di Instagram dan langsung ketipu gitu”

“waktu tuu mau beli tas jinjing gitu, yaa tas buat cewek gitulah bang”

“uang yang dah ku transfer tu dua ratus dua puluh satu ribu, udah sama ongkir nyaa juga”

Korban ingin membeli sebuah tas melalui media sosial *Instagram*. Dia mendapat saran dari teman nya untuk belanja di *Instagram* karena foto-foto produk di *Instagram* itu lebih jelas ketimbang di *e commerce* seperti *shopee*. Korban langsung mencari barang yang diinginkannya tanpa berpikir panjang mengenai resiko yang dia hadapi saat bertransaksi di media sosial *instagram* Kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 221.000.

” yaa awalnya tu aku emang lagi nyari-nyari tas gitu kan, karna mau ada acara gitu sama temen2 kan, terus temen ku juga nyaranin buat cari di Instagram gitu karna foto-foto barangnya itu lebih jelas diinstagram.”

“yaa aku langsung aja gitu chat no wa nya kan, gaada curiga sedikit pun karna kuliat followers instagramnya tu banyak kan sampe seratus ribuan lebih.”

“yaudah aku langsung bilang mau, terus dikasih kayak ngisi data gitu,ngisi format order nyaa, udaah kan dah kukirim ke seller format ordernya,terus seller chat jumlah uang yang harus aku transfer, itu udah

termasuk ongkirnya gitu, yaudah ga selang lama aku transfer aja uang tu langsung biar bisa langsung dikirim hari itu juga.”

“kalo untuk hal yang kayak gitu pernah sih sekali baca berita tapi Cuma baca judul nya aja gitu kebetulan muncul waktu main-main hp gitu, abis itu udah ku hapus aja notif nya karna kurang suka jugabaca-baca yang kayak berita gitu-gitu tuh.”

Korban tidak peka terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di media sosial salah satunya penipuan pada transaksi jual beli *online* ini, sehingga korban tidak memiliki pengetahuan dan kurangnya rasa ingin mencari tahu tentang apa-apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi jual beli *online* di media sosial dan juga tidak mengetahui modus-modus yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak penipuan jual beli *online* salah satunya seperti harga yang ditawarkan jauh dibawah pasaran. Kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan korban mengenai tindak penipuan pada transaksi jual beli *online* membuat dia sangat rentan untuk menjadi korban.

e. Informan 1 (DisKominfo kota Pekanbaru)

Sebagai pendukung data yang diperoleh melalui korban untuk penelitian ini, peneliti juga mewawancarai pihak yang memiliki wewenang dalam menangani kasus atau berkaitan langsung dengan proses jual beli *online* yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Sebagai informan pertama, peneliti mewawancarain Kabid Aplikasi Dan Informatika.

“Kominfo itu ada empat bidang yang menangani urusan pemerintahan, itu terkait dengan komunikasi, tentang informatika, statistik dan pesandian. Eeee komunikasi tu berkaitan dengan pelayanan public. Kemudian dibidang informatika itu membuat aplikasi dan mementenence dan juga eee apa namanya sapoting kepada seluruh apd untuk membangun maupun mementenence aplikasi-aplikasi yang mereka miliki gitu, artinya dibidang saya ini dibidang aplikasi dan informatika eee bagaimana aplikasi yang sudah dibangun maupun akan dibangun bisa berjalan semestinya. Kemudian statistic yaitu pengumpulan data sectoral, data tentang sosial dan segala macam itu tugasnya bidang statistic dalam rangka untuk program pemerintah “satu data Indonesia”, kemudian dipersandian itu juga berdiri dibagian kami juga itu persandian, itu adalah bagaimana jaringan apanamanya informasi baik website maupun dokumen-dokumen yang ada di kota Pekanbaru ini terjaga kerahasiaannya gitu, melalui pelatihan-pelatihan kepada sdm-sdm yang ada untuk ee menangkal hacker atau serangan-serangan cyber gitu, kemudian juga untuk penerbitan perangkat elektronik dalam pelayanan instasi pemerintah, jadi ada empat macam gitu.”

Kominfo memiliki empat bidang, yaitu komunikasi, informatika, statisrik dan persandian. Bidang dalam kominfo yang bekaitan dengan sosial media yaitu komunikasi, dimana bidang ini berkaitan dengan pelayanan publik yaitu pemberitaan khususnya pemberitaan tentang kota pekanbaru. Selanjutnyan bidang informatika yang memastikan bahwa

sebuah aplikasi dapat berjalan seperti semestinya. Kemudian ada bidang statistic yaitu pengumpulan berbagai data seperti data tentang sosial dan sebagainya.

“eeee sesuai dengan tupoksi kami kan, kami tidak ada kewenangan untuk menyaring informasi tersebut, karna untuk melakukan itu perlu izin dan alat, itu ada di kementrian kominfo mereka punya alatnya semacam system lah gitu, kami juga bisa membangun aplikasi seperti itu kan, jadi berita-berita yang tersebar biasa kita tampung tapi itu tidak jadi tupoksi kami kan, yang melakukan pengawasan itu dipusat, kami sifat nya lebih ke internal aja apd kami saja, kecuali yang ikp ya kalo ikp urusannya memang ke public, untuk menyampaikan informasi-informasi kegiatan pembangunan yang ada di kota Pekanbaru.”

Kominfo sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap informasi-informasi yang tersebar di media sosial, pengawasan terhadap informasi-informasi yang tersebar di internet dapat dilakukan oleh kementrian kominfo karena peralatan yang lebih mendukung. Kinerja diskominfo masih terkendala oleh alat dan kurangnya SDM yang memadai untuk melakukan tugas tersebut.

“kalo kami tidak ada, karena itu bukan tupoksi kami, terlalu luas itu sifatnya.”

Untuk pelayanan terhadap laporan tentang tindak pidana penipuan, kominfo tidak menyediakan layanan yang dapat menampung pengaduan-pengaduan tersebut, karena tidak terdapat dalam tujuan pokok dan fungsi

dari dinas kominfo kota Pekanbaru. Untuk pelayanan laporan tindak pidana penipuan *online* lebih diutamakan ke kepolisian, dan peran kominfo hanya sebagai pemberian rekomendasi.

“ pernah itu kemaren beberapa waktu lalu belum sebulan lagi, itu ada penipuan penggunaan email, jadi email suatu perusahaan itu digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk proses transaksi disitu, jadi perusahaan ini menjual jasa kan, kemudian jasa tadi dibayarkan oleh pengguna, tapi eee apa namanya rekening yang diinformasikan pengguna melalui email perusahaan tapi rekening bukan rekening perusahaan, eee kami karena bukan tupoksi kami juga kan bukan tugas kami juga, kami Cuma memberi masukan aja ke tim polisi celah-celahnya dimana saja, apakah disisi systemnya, apakah disisi penggunaanya mungkin orang dalam segala macam, kami hanya memberikan masukan saja tapi tidak melakukan tindakan pencegahan maupun tindakan pelaporan, kami hanya sifatnya hanya menyampaikan pandangan kami aja.”

Diskominfo ini juga pernah kerja sama dengan pihak kepolisian terhadap tindak pidana *cyber crime*, tetapi pihak kominfo hanya memberikan masukan saja ke kepolisian, tidak melakukan tindakan pencegahan maupun laporan hanya menyampaikan pendapat saja. Selain itu hal yang dapat dilakukan kominfo hanya berupa pemberian himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penipuan *online*, dengan cara sosialisasi melalui sosial media. Untuk pengaturan tentang proses jual beli

online diatur langsung oleh kementerian. Untuk kominfo sendiri lebih berfokus pada jaringan internet dan intranet pemko pekanbaru.

f. Informan 2 (Unit Reskrim Polresta Pekanbaru)

Sebagai pendukung data yang diperoleh melalui korban untuk penelitian ini, peneliti juga mewawancarai pihak yang memiliki wewenang dalam menangani kasus atau berkaitan langsung dengan proses jual beli *online* yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Sebagai key informan kedua, peneliti mewawancarai Kasubnit Reskrim Unit IV (Judisila) Polresta Pekanbaru Aiptu S. Hutabarat.

“kalau untuk unit khusus disini itu tidak ada, itu ada nya di Polda, ada namanya ditreskrimsus itu subdit V khusus menangani berbagai kejahatan di dunia maya atau cyber crime. Kalau disini seperti yang saya bilang tadi, ketika ada laporan mengenai penipuan online setiap unit itu bisa saja menangani kasus itu, kami juga bekerja sama dengan pihak subdit V cyber yang ada di Polda Riau.”

Menurut keterangan Informan, diperoleh informasi bahwa di Polresta Pekanbaru tidak terdapat unit khusus yang menangani tindak pidana penipuan online. Untuk unit khusus penanganan tindak pidana penipuan online ada DitReskrimSus Polda Riau Subdit V *cyber* yang khusus menangani berbagai kejahatan yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini termasuk tindak pidana penipuan *online*. Untuk di Polresta sendiri jika ada laporan mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online*, maka setiap unit di Polresta bisa menangani kasus tersebut, untuk

penanganan kasus jual beli Onlie Polresta bekerjasama dengan Subdit V Cyber yang ada di Polda Riau.

"Faktor penyebab yaa, ya ituu masyarakat, ya kita-kita ini yang menggunakan media sosial ini ya harus lebih pintar-pintar lah, maksudnya lebih teliti gitu, lebih waspada laah, karna yaa hal-hal yang ada di media sosial ini itu ya namanya dunia maya ya itu semua belum ada terawasi dengan penuh, bisa dibilang untuk hal-hal seperti kejahatan penipuan dan lainnya itu lebih rentan atau lebih mudah itu terjadi di dunia maya sekarang ini, yak arena itu tadi belum ada penjaga, belum ada pengaman yang memadai."

Kontrol terhadap diri sendiri dan pengetahuan dan wawasan tentang apa itu media sosial, apa-apa saja yang terjadi di media sosial, dampak positif dan negatif menggunakan media sosial adalah hal yang sangat penting agar terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial itu sendiri. Harus lebih teliti dan juga tetap waspada pada kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada diri sendiri pada saat menggunakan media sosial.

"Kalau upaya pencegahan ya seperti itu tadi, dikasih eee penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat, terus juga kalo kita temukan akun yang pelaku itu yaa tetap kita laporkin gitu, kalo misalkan di facebook kan bisa dilaporkan bahwasanya itu spam atau penipuan, langsung kita laporkan akunnya jadi bisa diblokir akunnya ndak berkegiatan lagi di medsos ini."

Upaya kepolisian dalam menangani dan mengurangi tindak kejahatan penipuan *online*, dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, penjelasan tentang pentingnya waspada terhadap *platform* jual beli *online* yang menawarkan harga jauh lebih murah dari harga sebenarnya atau promo-promo yang ditawarkan, dan beberapa ciri-ciri tindak penipuan jual beli *online*. Selain itu kepolisian juga memiliki wewenang untuk memblokir sebuah akun, apabila terdapat laporan atau terbukti bahwa akun media sosial atau *online shop* melakukan spam atau tindak pidana penipuan *Online*.

“kalau untuk laporan online itu ada, semisal ada yang menjadi korban cyber crime itu bisa buat pengaduan atau buat laporan melalui website www.patrolisiber.id itu nanti data nya akan masuk ke mabes, kamu bisa cek link website itu, itu untuk membuat laporan secara online terus nanti data laporan itu langsung masuk ke mabes, orang di mabes sana yang akan memproses laporannya, kalo untuk di polresta inikalau buat laporan secara belumlah, kalau misalnya buat laporan secara online mungkin secara lisan saja, tapi kalau tertulis tetap harus dating kesini, tapi misalnya secara online nya untuk informasi awal bisa kita punya satu satu kosong yang dua puluh empat jam standby, bisa terima laporan dari mana-mana saja tapi untuk tertulisnya tetap harus dating kemari, karena juga banyak juga dari masyarakat ni bermain-mainkan layanan itu, nanti dilaporkan seperti ini kita kesana rupanya ndak ada, kalo misalnya dari masyarakatnya sendiri pun yaa dikasih laporan secara online ke kita dari

satu satu kosong kita sebagai tujuan sii bagus ya tapii itu tadi banyak juga yang main-main, jadi lebih baik ke kantor, bisa untuk tindakan awalnya dilaporkan melalui satu satu kosong, kita langsung cek ke tkp tapi untuk kelanjutannya tetap harus buat laporan resmi disini, dan laporan itu nanti dengan terintegrasi secara online untuk pusat pelaporan di Mabes Polri.”

Untuk upaya selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak penipuan jual beli *online*, adalah dengan memfasilitasi pembuatan laporan secara *online* melalui *website* yang telah disediakan. *Website* ini terhubung langsung dengan Mabes Polri, sehingga laporan yang dibuat akan langsung diterima dan diproses oleh Mabes Polri. Tetapi, untuk laporan ke Polresta Pekanbaru masih dilakukan laporan secara tertulis datang langsung ke Polresta Pekanbaru atau melalui *Call Centre* 110 namun selanjutnya tetap harus membuat laporan resmi ke Polresta Pekanbaru.

B. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada apa faktor penyebab terhadap empat orang menjadi korban penipuan berkedok lapak *online*. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama empat orang *key informan* diketahui bahwa keempat *key informan* menjadi korban penipuan berkedok lapak online melalui media sosial *Instagram*.

Dalam penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin. Perspektif teori ini cukup relevan untuk diterapkan pada kejahatan terhadap benda termasuk dalam kasus permasalahan dari penelitian ini karena kejahatan itu

dapat terjadi selama adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, kesempatan merupakan sebab suatu kejahatan itu dapat terjadi.

Bagi kejahatan penipuan berkedok lapak *online* ini, peluang untuk melakukan sebuah kejahatan sangat terbuka karena kejahatan tersebut tidak dibatasi waktu dan lokasi tertentu. Saat ini media sosial dan jual beli *online* dapat di akses dimanapun dan kapanpun, narasumber dalam penelitian ini yang merupakan korban penipuan berkedok lapak *online*, merupakan pengguna aktif media sosial dan sering berbelanja *online* melalui *Online Shop* ataupun *E-commerce* karena dianggap lebih praktis dan menghemat waktu dan tenaga.

Lifestyle Exposure Theory menjelaskan fenomena belanja online sebagai sebuah kebiasaan baru, dimana aktivitas belanja yang biasanya dilakukan secara langsung berubah menjadi online, kegiatan jual beli online dilakukan melalui sosial media atau E-commerce hanya berdasarkan gambar tanpa bertemu langsung atau berinteraksi langsung antara penjual dan pembeli dengan barang yang di perjual belikan. Kebiasaan baru yang telah menjadi *trend* ini, merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi

Menurut teori *Lifestyle Exposure Theory*, individu yang melakukan transaksi jual beli online tidak menyadari dengan kebiasaan baru jual beli secara online ini menjadikan mereka rentan menjadi korban tindak penipuan berkedok lapak online. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama ke Tiga narasumber dalam penelitian ini, bahwa ke tiga narasumber tergolong

baru mengenal transaksi jual beli online. Jual beli online dirasa lebih mudah karena bisa dilakukan di manapun, namun ketiga narasumber tidak menyadari kebiasaan baru yang narasumber lakukan menjadikan narasumber lebih rentan menjadi korban tindak penipuan jual beli berkedok lapak online.

Teori aktivitas rutin menjelaskan secara tidak langsung kerentanan seseorang dalam menjadi korban berada pada aktivitas rutin sehari-hari. Tidak hanya di dunia nyata, rutinitas seseorang di dunia maya juga bisa membuat dia menjadi korban kejahatan salah satunya penipuan berkedok lapak *online*.

Teori aktivitas rutin menjelaskan 3 poin penting yang memperbesar peluang terjadinya tindak kejahatan, termasuk dalam kejahatan penipuan online yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Target yang sesuai (*suitable target*)

Target yang sesuai dapat diartikan sebagai orang yang sesuai atau rentan untuk menjadi korban penipuan berkedok lapak *online*. Kerentanan seseorang untuk menjadi korban dapat dilihat dari rutinitas orang tersebut di media sosial. Keempat korban dalam penelitian ini merupakan pengguna aktif sosial media dan tergolong aktif melakukan belanja *online*, keseharian korban tidak lepas dari peranan penggunaan gadget dan media sosial.

Kurangnya kesadaran atau kewaspadaan ditambah tidak tahunya seseorang mengenai apa-apa saja modus yang dilancarkan pelaku dalam

melakukan tindak penipuan lapak *online* itu sendiri membuat dia sangat rentan untuk menjadi korban dari penipuan berkedok lapak *online* itu sendiri.

Hal yang menjadi penyebab keempat korban menjadi korban tindak penipuan berkedok lapak *online* adalah kurangnya ketelitian sebelum membeli atau melakukan transaksi jual beli *online* ditambah kurangnya pemahaman serta pengetahuan mengenai fenomena penipuan pada transaksi jual beli online ini seperti tidak mengetahui modus-modus yang dilancarkan pelaku penipuan dalam menjalankan aksinya. Melalui wawancara yang dilakukan bersama keempat narasumber dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa narasumber tidak terlebih dahulu mencari info tentang akun *online shop* tempat mereka berbelanja. Narasumber mudah percaya terhadap foto yang bagus, promo yang menggiurkan dan kurang teliti memperhatikan testimony yang dilampirkan dalam akun *online shop*.

Keseharian narasumber menggunakan gadget, media sosial dan kurangnya ketelitian sebelum melakukan transaksi jual beli *online*, dan mudah tergiur dengan promo yang ditawarkan dan foto-foto yang bagus membuat narasumber rentan menjadi korban tindak penipuan jual beli *online*.

- b. Ketiadaan pengamanan yang memadai (*Absence of Capable Guardians*)

Setiap aktifitas di media sosial, sama halnya seperti di dunia nyata yang juga membutuhkan pengawasan dan perlindungan yang berguna untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu tidak adanya perlindungan serta pengawasan yang memadai menjadi salah satu faktor terjadinya *cyber crime*.

Dari hasil wawancara bersama *Key Informan*, keempat narasumber tidak melapor ke polisi, hal ini diungkapkan narasumber karena proses pelaporan tindak kejahatan penipuan online dinilai tidak mendapat perhatian khusus. Ditambah lagi narasumber menganggap bahwa untuk proses pelaporan dinilai cukup rumit dan tidak menghasilkan solusi apapun.

Tidak adanya keamanan serta pengawasan yang memadai di dunia maya khususnya di media sosial ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan aksi kejahatannya sesuka hati tanpa perlu takut ketahuan dan tertangkap salah satunya kejahatan penipuan berkedok lapak *online* ini. Pengguna media sosial dituntut untuk lebih meningkatkan ketelitian dan kewaspadaan untuk menghindari dirinya menjadi korban kejahatan seperti kejahatan penipuan berkedok lapak *online* ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama keempat narasumber yang menjadi korban penipuan berkedok lapak *online* ini, dapat dilihat bahwa kurangnya kewaspadaan serta tidak adanya pengetahuan mereka

mengenai fenomena penipuan berkedok lapak *online* ini sehingga mereka dapat menjadi korban dari kejahatan tersebut.

Keempat narasumber terpengaruh dengan apa-apa saja yang ditawarkan oleh pelaku seperti harga barang yang jauh lebih murah dibandingkan harga yang ada dipasaran dan juga terpengaruh kepada foto barang yang dinilainya sangat menarik, serta keempat narasumber menaruh kepercayaan kepada penjual hanya dengan melihat *testimony* yang terlampir pada halaman *Instagram* pelaku tanpa mencari tau dulu keaslian dari *testimony* itu tadi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Polresta Pekanbaru dan DisKominfo kota Pekanbaru, kedua hasil dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pengawasan dari kominfo dan kepolisian untuk transaksi jual beli *online* dinilai masih kurang, sehingga keamanan untuk proses transaksi melalui jual beli *online* khususnya *Online Shop* di media sosial *Instagram*, masih sangat rentan untuk menjadi wadah tindak penipuan, selain karena pembeli dan penjual tidak bertemu langsung, juga karena pengamanan dari Pihak yang berwenang masih belum memadai.

Perlunya kerjasama antara kepolisian, pemerintah dan *platform* media sosial khususnya *instagram*, untuk lebih mengawasi proses jual beli *online* supaya tindak kejahatan penipuan jual beli *online* tidak terus bertambah. Selain perlindungan dan pengawasan dari media sosial, perlu

juga adanya kesadaran dan kepekaan dari para pengguna media sosial untuk bisa melihat serta mengawasi fenomena *cybercrime* terkhusus pada tindak penipuan yang berkedok lapak *online* yang ada di media sosial.

Kurangnya kesadaran pengguna media sosial tentang ancaman bahaya tindak penipuan berkedok lapak *online* membuat pengguna media sosial lebih rentan menjadi korban penipuan. Keempat korban sebelum menjadi korban tindak penipuan *online*, diketahui bahwa mereka tidak mengetahui banyak tentang penipuan *online*. Ketidaktahuan ini membuat para korban dan pengguna media sosial rentan menjadi korban penipuan *online*.

c. Pelaku yang termotivasi (*Motivated Offenders*)

Sama seperti kejahatan lainnya, biasanya motivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan adalah untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan ekonomi, dan juga kemudahan dalam melakukan aksinya. Hampir semua kejahatan terjadi dikarenakan adanya kesempatan dan situasi yang mendukung.

Proses jual beli *online* bertujuan untuk mempermudah transaksi, yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung digantikan dengan cara *online*, dimana pembeli dan penjual tidak lagi bertemu untuk menukar barang dengan uang. Proses ini mengandalkan promosi di media sosial dengan promo harga murah, foto produk yang bagus dan berbagai usaha promosi lainnya.

Hal ini membuat para pembeli tidak dapat langsung melihat barang yang akan dibeli, sehingga mudah terpengaruh dengan foto dan promo yang diberikan oleh penjual. Proses jual beli *online* ini mempermudah tindak kejahatan penipuan jual beli online terjadi, dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan keinginan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Kesempatan dalam tindak penipuan lapak *online* disini dapat diartikan lemahnya penjagaan atau perlindungan serta pengawasan yang dilakukan media sosial terkait. Situasi yang mendukung adalah lokasi terjadinya kejahatan didunia mayadalam pembahasan ini adalah media sosial. Ketiadaan batas waktu dan lokasi menjadi peluang besar seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Setiap orang dapat mengakses media sosial kapan saja dan dimana saja tanpa ada batasan waktu dan tempat, dan itu menjadi motivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya.

Lemahnya pengawasan dan penjagaan serta besarnya peluang calon pembeli terperdaya oleh perbedaan harga, foto yang menarik dan promo-promo yang diberikan oleh penjual, juga meningkatkan resiko dan motivasi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan penipuan berkedok jual beli *online*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan keempat narasumber, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran atau kewaspadaan ditambah tidak tahunya seseorang mengenai apa-apa saja modus yang dilancarkan pelaku dalam melakukan tindak penipuan lapak *online*, membuat seseorang sangat rentan untuk menjadi korban dari penipuan berkedok lapak *online*. Keseharian narasumber menggunakan *gadget*, media sosial dan kurangnya ketelitian sebelum melakukan transaksi jual beli *online*, dan mudah tergiur dengan promo yang ditawarkan dan foto-foto yang bagus membuat narasumber rentan menjadi korban tindak penipuan jual beli *online*. Kurangnya kesadaran pengguna media sosial tentang ancaman bahaya tindak penipuan berkedok lapak *online* membuat pengguna media sosial menjadi lebih rentan menjadi korban penipuan.

Aktivitas jual beli *online* sebagai gaya hidup baru yang muncul dalam perkembangan teknologi, menjadikan seseorang lebih rentan menjadi korban tindak penipuan berkedok lapak *online*. Perlunya kerjasama antara kepolisian, pemerintah dan *platform* media sosial khususnya *Instagram*, untuk lebih mengawasi proses jual beli *online* di media sosial supaya tindak kejahatan penipuan jual beli *online* tidak terus bertambah. Selain perlindungan dan pengawasan dari media sosial, perlu juga adanya kesadaran dan kepekaan dari

para pengguna media sosial untuk bisa melihat serta mengawasi fenomena *cybercrime* terkhusus pada tindak penipuan yang berkedok lapak-lapak *online* yang ada di media sosial *Instagram*.

Ketiadaan batas waktu dan lokasi dapat menjadi peluang besar seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, setiap orang dapat mengakses media sosial kapan saja dan dimana saja tanpa ada batasan waktu dan tempat, dan itu menjadi motivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya.

Lemahnya pengawasan dan penjagaan serta besarnya peluang calon pembeli terperdaya oleh perbedaan harga, foto yang menarik, *testimony* dan promo-promo yang dilakukan oleh penjual, juga meningkatkan resiko dan motivasi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan penipuan berkedok jual beli *online*.

B. Saran

1. Saran Bagi Pengguna Media Sosial


- Diharapkan para pengguna media sosial, agar lebih waspada dan lebih teliti dalam menggunakan media sosial.
- Agar lebih teliti sebelum melakukan transaksi jual beli *online* untuk menghindari tindakan penipuan jual beli online.
- Untuk lebih peka dan mengetahui tentang apa saja modus-modus penipuan bekedok lapak *online*.
- Untuk lebih peduli dan saling mengingatkan ke keluarga, teman, serta ke sesama pengguna media sosial terhadap kejahatan penipuan yang dapat terjadi di media sosial.

2. Saran Untuk Korban Penipuan Berkedok Lapak *Online*

- Untuk para korban tindak penipuan berkedok lapak *online* ini, agar menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dan lebih berhati-hati lagi untuk berbelanja di media sosial.
- Bagi korban yang tidak melaporkan kejadian nya ke pihak kepolisian agar lebih pro aktif lagi dan membuat laporan supaya tindak kejahatan ini dapat ditindak dan diberantas.

3. Saran Bagi Penegak Hukum

- Untuk lebih memperhatikan tindak kejahatan yang ada di media sosial khususnya tindak kejahatan penipuan berkedok lapak *online*.
- Memberikan layanan yang dapat menampung pengaduan tentang tindak kejahatan di media sosial.
- Memperketat pengawasan terhadap aktivitas di media sosial



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK

Alfitra. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, MoneyLaundering, dan Human Trafficking)*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika. Surabaya

Anwar, S. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

Atmasasmita, R. (2012). *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN.

Gosita, A. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Grup.

Irwantoko.D.A. *Online Shop*. (2012). (online). Tersedia: <https://www.scribd.com/doc/141079915/Online-Shop> [Diakses: 05 Mei 2021].

Kotler & Armstrong. 2012. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi 13 Jilid 1. Jakarta: Erlangga

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

- Moleong, Lexy J., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muladi, & Arif, B. N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustofa. M. (2005). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Fisip UI Perss, Jakarta.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia
- Sugandhi. (1980). *KUHP Dan Penjasannya*. Jawa Barat: Usaha Nasional
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Revika Aditama.
- Waluyo . B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang

Undang – Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal

Andari, A, J. (2012). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Vol. 7 No. 3

Clarke, R.V. 1995. *Situational Crime Prevention*. Second Edition. New York: School Of Criminal Justice Rutgers University

Cohen, Lawrence E, and Felson. (1979). *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. American Sociological Review. Vol. 44, No.4.

Grabosky, Peter. N. (2001). *Virtual Criminality: Old Wine in New Bottles?*. Australian Institute of Criminology, Australia.

Mardodo.(2015). *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Malang)*. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya.

Website

<https://m.jpn.com/news/aduh-mas-kok-bisa-tertipu-beli-iphone-11-harga-rp-15-juta> Diakses pada 20 Juni 2021

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun> Diakses pada 05 Mei 2021